



# ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130  
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

Nomor : B-002/OP/SJ/I/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Pelayanan Administrasi Sistem Keanggotaan ORARI (ORARI Apps) dan Pengurusan Perpanjangan Keanggotaan ORARI.**

Jakarta, 13 Januari 2020

Kepada Yth.,  
**Ketua ORARI Daerah**  
di seluruh Indonesia.-

Salam ORARI !

**Pada awal dioperasikannya, yaitu sejak tanggal 12 September 2019, banyak Anggota ORARI yang mengalami permasalahan saat melakukan proses keanggotaan di ORARI Apps, yang disampaikan baik secara langsung atau melalui perwakilan Pengurus ORARI Daerah dan/atau ORARI Lokal yang terdaftar pada WhatsApp Group (WAG) ORARI Apps Q & A sejak dini hari hingga larut malam, sehingga untuk melayaninya Tim Sistem Keanggotaan Daring ORARI juga bekerja sejak dini hari hingga larut malam. Dan setelah berjalan sekitar 4 (empat) bulan, dengan perbaikan yang terus dilakukan terhadap Aplikasi Keanggotaan ORARI, saat ini permasalahan yang dikeluhkan anggota saat melakukan pendaftaran keanggotaan secara daring sudah sangat berkurang.**

Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pelayanan Administrasi Sistem Keanggotaan ORARI (ORARI Apps) baik melalui *call center*, telepon Sekretariat Jenderal ORARI Pusat, maupun WAG ORARI Apps Q & A mulai tanggal 15 Januari 2020 diatur sesuai hari dan jam kerja Sekretariat Jenderal ORARI Pusat, yaitu hari Senin s/d Jum'at, pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.**
2. **Pengurusan Perpanjangan dan Pembayaran Iuran Keanggotaan ORARI dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa laku keanggotaannya kedaluwarsa, karena diperlukan waktu untuk proses verifikasi oleh Admin Sistem Keanggotaan ORARI (maksimum 3 hari kerja) agar Anggota ORARI memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengurusan perpanjangan Izin Amatir Radio (IAR), yang SPP Perpanjangan IARnya diterbitkan oleh Ditjen SDPPI dan dikirimkan langsung ke email Anggota ORARI yang terdaftar di Sistem Perizinan Daring IAR dan IKRAP Ditjen SDPPI.**
3. **Dokumen yang diperlukan untuk proses keanggotaan melalui ORARI Apps agar mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum pada Informasi Prosedur Perpanjangan Keanggotaan ORARI dan Izin Amatir Radio yang diterbitkan Tim Sistem Keanggotaan Daring ORARI sebagaimana terlampir.**

**Dua bulan sebelum masa laku IAR dan Keanggotaan ORARI kedaluwarsa akan muncul notifikasi/pemberitahuan pada saat login di ORARI Apps, dan informasi lain mengenai ORARI juga dapat dilihat di ORARI Apps. Untuk itu disarankan agar Anggota ORARI dapat lebih aktif memanfaatkan ORARI Apps.**

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan diteruskan kepada seluruh Pengurus ORARI Lokal di Daerah masing-masing, agar dapat diinformasikan kepada seluruh anggota ORARI.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Sekretaris Jenderal,

**SURYO SUSILO - YB02151R**



Tembusan : 1. Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo;  
2. Ketua Umum ORARI.



# ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130  
Telepon: (021) 6329649, 6326788, Website: www.orari.or.id, Email: hq.orari@gmail.com

## INFORMASI PROSEDUR PERPANJANGAN KEANGGOTAAN ORARI DAN IZIN AMATIR RADIO

- Untuk menghindari terhentinya keanggotaan ORARI anda, lakukan permohonan perpanjangan dan pembayaran iuran keanggotaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa laku keanggotaan ORARI kedaluwarsa.
- Permohonan perpanjangan keanggotaan harus dilakukan melalui Sistem Keanggotaan ORARI secara daring (ORARI apps).
- Persyaratan dokumen yang diperlukan sbb:
  - Hasil pindai pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.
  - Hasil pindai KTP elektronik asli.
  - Hasil pindai KTA lama asli dengan masa laku yang masih berlaku.
  - Hasil pindai Kartu Keluarga asli, bila berumur dibawah 17 tahun.
  - Hasil pindai IAR asli dengan masa laku yang masih berlaku.
- Biaya pembayaran perpanjangan iuran keanggotaan sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) hanya dapat dibayarkan melalui *payment gateway* yang telah bekerja sama dengan ORARI Pusat.
- Metode pembayaran yang disediakan adalah dengan Kartu Kredit Visa/Master atau melalui transfer ke *Virtual Account* anggota di Bank yang telah bekerja sama dengan *payment gateway*. *Virtual Account* anggota didapat melalui aplikasi ORARI apps.
- Setelah melakukan proses perpanjangan dan pembayaran iuran keanggotaan, tunggu verifikasi dari Admin Sistem Keanggotaan Daring ORARI, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- Notifikasi terhadap persetujuan atau penolakan perpanjangan keanggotaan akan dikirimkan secara otomatis dari Sistem Keanggotaan Daring ORARI melalui email yang telah didaftarkan.
- Jika ditolak, segera lakukan perbaikan yang diminta dan selambat-lambatnya 1 (satu) hari dari tanggal diterbitkannya notifikasi penolakan.
- Setelah permohonan keanggotaan ORARI anda disetujui, maka ORARI akan memberikan rekomendasi untuk perpanjangan IAR kepada Ditjen SDPPI secara M2M (*machine to machine*).
- Ditjen SDPPI akan menerbitkan SPP Perpanjangan IAR dan dikirimkan melalui email yang terdaftar di akun Sistem Perizinan Daring IAR dan IKRAP Ditjen SDPPI.
- Lakukan pembayaran terhadap tagihan SPP Perpanjangan IAR selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum masa laku IAR kedaluwarsa.
- Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan diatas maka perpanjangan keanggotaan ORARI dan perpanjangan Izin Amatir Radio tidak dapat diproses, dan harus mengikuti prosedur permohonan baru.

Jakarta, 5 Desember 2019

ttd

Tim Sistem Keanggotaan Daring ORARI